



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uii.ac.id; E-mail: rektorat@uui.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Nomor : 1321.A/SK-Rek/DOSDM/IV/2014**

tentang

**PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirahim

Rektor Universitas Islam Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) terkait kewirausahaan dan menjawab tuntutan persaingan dunia kerja yang semakin ketat, perlu didirikan Inkubator Bisnis Mahasiswa (IBISMA) UII
 - b. bahwa didirikannya IBISMA adalah bertujuan untuk memfasilitasi program-program pembinaan kewirausahaan mahasiswa dalam rangka mencetak wirausahawan muda yang unggul dan berkontribusi pada kemandirian ekonomi bangsa, menambah lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran dan juga meningkatkan perekonomian nasional;
 - c. bahwa untuk realisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan (SK) Rektor UII tentang Pendirian IBISMA UII;

Mengingat : Statuta UII Tahun 2009 dan perubahannya tahun 2014;

Memperhatikan : Surat Direktur Direktorat Pengembangan Bakat Minat dan Kesejahteraan Mahasiswa Nomor 70/Dir.PBMKM/60/DPBMKM/XII/2014 tentang Permohonan SK Rektor Pendirian Inkubator Bisnis Mahasiswa (IBISMA);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TENTANG PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Pertama : Menetapkan pendirian Inkubator Bisnis Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

Kedua : Semua beban yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Billahittaufiq wal hidayah

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada : 16 Safar 1436 H

Rektor, 10 Desember 2014 M



Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.
NIP. 19540904.198601.1.001



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR: 970/SK-REK/SP/VIII/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA NOMOR 2066/SK-REK/SP/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN
PENAMAAN IBISMA (INKUBASI BISNIS DAN INOVASI BERSAMA) UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan dari Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan/Simpul Tumbuh perlu menerangkan Fungsi IBISMA (Inkubasi Bisnis dan Inovasi Bersama) Universitas Islam Indonesia dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 2066/SK-REK/SP/XII/2018 tentang Perubahan Penamaan IBISMA (Inkubasi Bisnis Dan Inovasi Bersama) Universitas Islam Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
3. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
4. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Struktur Pokok Organisasi Universitas Islam Indonesia;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan/Simpul Tumbuh Nomor: 123/DIR/10/DPPK/VIII/2019 tentang permohonan revisi SK Rektor tentang Perubahan Penamaan IBISMA;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 2066/SK-REK/SP/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN PENAMAAN IBISMA (INKUBASI BISNIS DAN INOVASI BERSAMA) UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

- KESATU : Menambahkan diktum KEDUA dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 2066/SK-REK/SP/XII/2018 tentang Perubahan Penamaan IBISMA (Inkubasi Bisnis Dan Inovasi Bersama) Universitas Islam Indonesia dengan: “Menetapkan salah satu fungsi IBISMA (Inkubasi Bisnis dan Inovasi Bersama) Universitas Islam Indonesia adalah untuk memfasilitasi proses inkubasi bagi pengusaha pemula berbasis teknologi di Universitas Islam Indonesia”;
- KEDUA : Mengubah diktum KEDUA dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 2066/SK-REK/SP/XII/2018 tentang Perubahan Penamaan IBISMA (Inkubasi Bisnis Dan Inovasi Bersama) Universitas Islam Indonesia menjadi diktum KETIGA;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Billahittaufiq wal hidayah

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 29 Zulhijah 1440
30 Agustus 2019

REKTOR,



FATHUL WAHID, S.T., M.Sc., Ph.D.